

10/803

000169



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEK : 10/803-166

NOMOR KLAS. :

S A L : B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 060/J.A/6/1985.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

PENYEMPURNAAN TATA KERJA TIM PENGENDALI
PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tata kerja Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/-6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/-6/1984 tentang Tata Kerja Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
tentang Penyempurnaan Tim Pengendali Pengadaan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN TATA KERJA TIM PENGENDALI PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 1

00.017.0

Memperbaiki pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/6/1984, sehingga keseluruhan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka penelitian pengadaan barang/peralatan dan jasa Tim Pengendali Pengadaan dan Tim Pelaksana Harian dapat meminta kehadiran pelaksana untuk memberikan penjelasan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk penelitian dimaksud pada ayat (1) Tim dapat mengundang unsur Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat pengawasan fungsional.

Pasal 2

Memperbaiki pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/6/1984, sehingga keseluruhan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Untuk kelancaran tugasnya Tim Pelaksana Harian dapat membentuk Sub - Tim Kerja Harian guna melakukan penelitian.

Pasal 3

- (1) Pasal 10 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP - 141/J.A/6/1984 dihapus.
- (2) Pasal 11 dan pasal 12 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-141/J.A/6/1984 berturut-turut menjadi pasal 10 dan pasal 11.

Pasal 4

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 1 Juni 1985.

